

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Pengertian Hewan

Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri. Sebagai upaya memenuhi kehidupan sehari-hari manusia akan memanfaatkan makhluk lain, seperti tumbuhan dan hewan. Baik tumbuhan maupun hewan, keduanya sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk bahan pangan, bahan sandang, bahan obat-obatan, dan lain-lain.²⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Hewan atau binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut).²⁹

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung.³⁰ Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan. Manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaannya juga tidak terancam pada kepunahan, selain itu,

²⁸ <https://dosenbiologi.com/hewan/manfaat-hewan-bagi-manusia>. Diakses pada hari Selasa 7 Mei 2019.

²⁹ <https://kbbi.web.id/binatang>. Diakses pada hari Sabtu 29 Juni 2019.

³⁰ Omara Ojungu. 1991. *Interaksi Manusia dengan Alam*. Jakarta: Pelita Ilmu. Halaman 15.

keberadaan hewan juga harus tetap terjaga serta dilindungi karena kita harus peduli pada kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Pasal 101 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan pengertian dari hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai dsb. Binatang yang memamahbiak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk golongan hewan karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.³¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan: Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan: Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

³¹ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Halaman 105.

- d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan: Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Beberapa pengelompokan serta pengertian hewan dalam undang-undang menurut peneliti adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang disesuaikan dengan jenis, kebutuhan, serta sifat dan karakter setiap hewan yang berbeda-beda. Perlindungan hukum dan perlakuan terhadap hewan ternak, hewan liar serta hewan peliharaan tentunya berbeda dan diatur secara terpisah.

B. Tentang Pengertian Penganiayaan Hewan

Secara umum, pengertian mengenai penganiayaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian³²

Istilah tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” atau “*mishandeling*”.³³ Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³⁴

³²<http://kbbi.web.id/aniaya>. Diakses pada hari Sabtu 29 Juni 2019.

³³ P.A.F. Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 131.

³⁴ *Ibid.* Halaman 137.

Berbeda dengan istilah-istilah penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP, pengertian penganiayaan terhadap hewan, sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 302 serta pada Undang-Undang No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Jika dilihat dari pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara.³⁵

Secara umum, ada dua pendekatan untuk masalah ini. Pihak pendukung kesejahteraan hewan berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan hewan untuk keperluan manusia, seperti makanan, pakaian, hiburan, dan penelitian, tetapi itu harus dilakukan dengan cara manusiawi yang meminimalkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu. Para ahli teori hak hewan mengkritik pihak ini, dengan alasan bahwa kata-kata "tidak perlu" dan "manusiawi" tunduk pada interpretasi yang sangat berbeda, dan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan bagi hewan adalah untuk mengakhiri status mereka sebagai benda kepemilikan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah digunakan sebagai komoditi. Hukum tentang

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekejaman_terhadap_hewan. Diakses pada hari Sabtu 4 Mei 2019.

kekejaman binatang dirancang untuk mencegah kekejaman terhadap binatang, bukan membunuh untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan.³⁶

Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi. Penyalahgunaan yang dimaksud pada undang-undang ini adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Ada banyak alasan mengapa manusia menyiksa hewan. Kekejaman terhadap hewan mencakup beberapa tindakan. Kekejaman hewan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu aktif dan pasif. Kekejaman pasif adalah kasus kelalaian dari manusia itu sendiri. Contoh kelalaian antara lain adalah membuat kelaparan, dehidrasi dan serangan parasit, memungkinkan kerah leher untuk tumbuh dan bersatu dengan kulit hewan, tempat penampungan tidak memadai dalam kondisi cuaca ekstrim, dan kegagalan untuk mencari perawatan hewan. Kekejaman Aktif menyiratkan niat jahat, seperti ketika seseorang telah sengaja dan sengaja merugikan hewan.

C. Tentang Unsur-Unsur Penganiayaan Hewan

³⁶ *Ibid.*

Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Isi dari Pasal 302 KUHP yaitu:³⁷

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah barangsiapa adalah setiap subyek hukum dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dan perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang pantas atau melawati batas yang diizinkan. Terlihat jelas bahwa dalam hal ini pengaturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh setiap

³⁷ R. Soesilo. *Op.Cit.* Halaman 220.

orang dilarang untuk menyakiti, melukai, atau dengan merusak kesehatan hewan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan dan/atau melewati batas yang diizinkan serta memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.³⁸

Masyarakat pada umumnya tidak sadar mereka sedang menyakiti hewan, karena hewan itu hanya dianggap sebagai barang bukan sebagai makhluk hidup yang setelah rusak atau sakit dapat dibuang atau dibeli lagi. Mereka hanya membeli hewan tersebut karena dari fisiknya yang lucu dan menggemaskan tanpa mempertimbangan perawatan dan kebutuhannya. Menurut Wikipedia, banyak bentuk kekerasan pada hewan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Bentuk tersebut bisa fisik ataupun psikis hewan. Contoh bentuk fisik antara lain:³⁹

- a. Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut
- b. Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan
- c. Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit, atau penyakit dalam
- d. Selalu mengikat hewan tersebut
- e. Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas

Kekerasan psikis pada hewan antara lain:⁴⁰

- a. Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif

³⁸ I Gusti Made Wiratama. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP*. Bali. Universitas Udayana. Halaman 47.

³⁹ <http://www.isaw.or.id/id/sample-page/how-do-we-assess-animal-welfare/> diakses pada hari sabtu 4 Mei 2019.

⁴⁰ *Ibid.*

- b. Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan
- c. Mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi

Banyak aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang disadari atau tidak merupakan bentuk tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan. Menyembelih hewan ternak dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bukan merupakan bentuk penganiayaan dikarenakan hewan ternak memang sudah menjadi kodratnya untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Namun proses perawatan, penyembelihan dan pemotongan hewan ternak haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Peternakan. Pasal 66 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2014 berbunyi :

- a. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- b. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - 1) Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi

- 2) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya
 - 3) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
 - 4) Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan.
 - 5) Penggunaan dan pemamfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.
 - 6) Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.
 - 7) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- c. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai perlakuan manusiawi yang ditujukan kepada hewan. Menurut peneliti perlakuan manusiawi terhadap hewan harus disesuaikan dengan kodrat dan sifat alamiah hewan itu sendiri. Perlakuan manusiawi terhadap hewan dapat diwujudkan dengan menerapkan 5 prinsip kesejahteraan hewan (*Five Freedoms of Animals*) sebagai tolak ukur kesejahteraan satwa. Kelima prinsip kebebasan satwa ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan kedokteran Inggris yang bernama Francis William Rogers Brambell, pada tahun 1965. Kelima prinsip tersebut adalah:⁴¹

1. Bebas dari rasa lapar dan haus dengan menyediakan akses terhadap air minum dan makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan kebutuhan spesiesnya.
2. Bebas dari rasa tidak nyaman dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak, termasuk tempat berlindung (*shelter*) dan tempat istirahat yang nyaman.
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit dengan pencegahan (preventif) melalui pemeriksaan medis secara reguler serta dengan diagnosis yang cepat agar hewan bisa mendapat penanganan yang segera.
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal dengan menyediakan ruang yang cukup, fasilitas pengayaan yang tepat, dan teman dari jenis yang sama.
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan dengan memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental.

⁴¹ Rahardian Kharisma Harda. 2017. *Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Hewan di Pulau Jawa*. Semarang: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Halaman 11.

Kelima prinsip tersebut berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yaitu Office International des Epizooties (OIE) secara sederhana kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah keadaan fisik dan psikologis yang sehat dan sejahtera bagi satwa-satwa yang berinteraksi dengan manusia. Menurut Organisasi kesehatan Hewan Dunia (OIE), kesejahteraan satwa adalah bagaimana hewan mengatasi kondisi lingkungannya. Sedangkan undang – undang yang mengatur tentang hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014, jelaslah bahwa yang menjadi sasaran *animal welfare* adalah hewan yang dimanfaatkan oleh manusia atau dengan kata lain hewan yang berinteraksi dengan manusia, bukan yang hidup di alam karena bagi hewan-hewan yang dimanfaatkan dan berinteraksi dengan manusia, intervensi manusia menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup hewan tersebut sementara satwa yang sudah hidup bebas di alam, biarkanlah hidup secara bebas karena ia akan mampu memenuhi segala kebutuhan fisik dan psikologisnya dengan nalurinya sendiri. Terdapat setidaknya empat kategori hewan yang termasuk dalam cakupan tanggung jawab manusia menjamin kesejahteraannya, termasuk diantaranya:⁴²

1. Hewan liar dalam kurungan (lembaga konservasi, hiburan, laboratorium)
2. Hewan ternak dan hewan potong (ternak besar/kecil)

⁴² <https://www.isaw.or.id/sample-page/what-is-animal-welfare/?lang=id>. Diakses pada hari Sabtu 4 Mei 2019

3. Hewan kerja

4. Hewan kesayangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan kesejahteraan satwa sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental.

